

RIBA DALAM TRANSAKSI KEUANGAN

Jaih Mubarok

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: jaihmunbarok@yahoo.com

Abstract: The doctrine of riba is one of the important teachings of related transactions in accordance with Islamic principles. In sharia science, among sharia-compliant transaction is a transaction that is protected from the elements of riba, gharar, gambling, dharar, and zhulm. This study successfully demonstrated the arguments Prohibition of riba and the formation of a variety of riba: 1) riba Fadl (due to non-fulfillment of the provisions sawa ['an] bi saawa ['in]); 2) riba nasa' (due to non-fulfillment of the provisions mitsl ['an] bi mitsl ['in]); and 3) nasi'ah riba (because akumulasi the form of non-fulfillment of the relevant provisions sawa ['an] bi saawa ['in]) and mitsl ['an] bi mitsl ['in]). Another Riba is found in the history of riba jahiliah and riba qardh. In the context of financial transactions, interest cash/bank including nasi'ah riba.

Abstrak: Ajaran tentang riba merupakan salah satu ajaran penting terkait transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ilmu syariah, di antara transaksi yang sesuai syariah adalah transaksi yang terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, *dharar*, dan *zhulm*. Kajian ini berhasil menunjukkan argumentasi diharamkannya riba dan terbentuknya ragam riba: 1) riba fadhl (karena tidak terpenuhinya ketentuan *sawa' ['an] bi saawa ['in]*); 2) riba nasa' (karena tidak terpenuhinya ketentuan *mitsl ['an] bi mitsl ['in]*); dan 3) riba nasi'ah (karena akumulasi yang berupa tidak terpenuhinya ketentuan terkait *sawa' ['an] bi saawa ['in]* dan *mitsl ['an] bi mitsl ['in]*). Riba lain yang ditemukan dalam sejarah adalah riba jahiliah dan riba qardh. Dalam konteks transaksi keuangan, bunga uang/bank termasuk riba nasi'ah.

Kata-kata Kunci: *Jahiliah, Fadhl, Nasi'ah, Riba, dan Qardh*

Pendahuluan

Semangat hidup halal bagi umat Islam Indonesia bukan hanya dinyatakan dalam hukum tidak tertulis, yaitu fatwa ormas Islam dan termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), tetapi mendapat dukungan dari Negara dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masyarakat (terutama Masyarakat Ekonomi Syariah [MES], Ikatan Ahli Ekonomi Islam [IAEI], dan Pusat Kajian Ekonomi Syariah [PKES]).

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Penjelasan Umum) tertulis kalimat: "... transaksi dalam keuangan Islami sesuai dengan syariah harus terbebas dari unsur larangan berikut: (1) *Riba*, yaitu unsur bunga atau *return* yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang (*money for money*)..." Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tertulis bahwa "kegiatan usaha yang

berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: a) *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*)..."

Dalam Anggaran Dasar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang berbadan hukum "Perkumpulan" dengan Akte Notaris Rini Martini Dahliani, Nomor: 02 tanggal 16 April 2010; Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-70.AH.01.06, tanggal 25 Mei 2010 yang dimuat dalam Lembar Berita Negara Nomor: 47 tanggal 14 Juni 2011, tertulis: "dalam upaya menjaga etika dan moral dalam mengelola

bisnis dan menjaga sikap professional, anggota dan pengurus senantiasa membebaskan diri dari praktek-praktek ekonomi yang terlarang secara syariah, yaitu transaksi-transaksi yang mengandung unsur: 1. *gharar* (spekulasi), 2. *maysir* (perjudian), 3. *riba* (bunga), 4. *z'bulm* (penganiayaan), 5. *risywah* (suap), 6. barang haram, dan 7. maksiat.¹

Adanya pengaturan mengenai keharusan terhindarnya transaksi dari unsur-unsur yang diharamkan menunjukkan bahwa bahwa pengaturan larangan tersebut bukan hanya terdapat dalam hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan juga dalam hukum tidak tertulis (antara lain Anggaran Dasar Masyarakat Ekonomi Syariah/MES). Oleh karena itu, kajian mengenai riba sangat penting dilakukan agar tergalih informasi yang mendalam terkait ajaran riba.

Tahapan Pengharamannya

Riba merupakan perbuatan hukum yang dilarang secara eksplisit dalam Quran dan sunah Nabi Saw. Dalam Quran (QS al-Baqah [2]: 275) Allah berfirman yang artinya, "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa jual-beli diharamkan karena di dalamnya terdapat keseimbangan antara untung dan rugi; sedangkan riba diharamkan karena tidak terdapat keseimbangan antara untung dan rugi, yaitu usaha yang menguntungkan tanpa risiko rugi.²

Riba diharamkan tidak sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap (baca: *tadrij*; berangsur-angsur); hal ini dapat diketahui dengan membaca Quran yang menggambarkan empat tahap haramnya riba; yaitu:

1. Dalam al-Quran (QS al-Rum [30]: 39), Allah berfirman bahwa yang artinya, "dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."

Dalam ayat tersebut terdapat informasi tentang perbandingan antara riba dengan zakat. Riba yang secara empirik bertambah tapi tidak bertambah dalam pandangan Allah; sedangkan zakat sebaliknya, yaitu jumlah harta yang dizakati secara empirik berkurang tapi bertambah dalam pandangan Allah. Substansi al-Quran (QS al-Rum [30]: 39) masih bersifat informatif (*khabar*) bahwa zakat bertambah di sisi Allah (tapi secara empirik berkurang) sementara riba bersifat sebaliknya.

2. Dalam al-Quran (QS al-Nisa [4]: 161), Allah berfirman yang artinya, "dan karena mereka (orang-orang Yahudi) menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang menjalankan riba, dan karena mereka mengkonsumsi harta orang lain dengan cara yang tidak sah (batil). Dan Kami sediakan siksa yang pedih bagi orang-orang kufur." Pada ayat ini Allah menginformasikan bahwa riba telah diharamkan bagi orang-orang yahudi; tapi mereka melanggarnya. Dalam ayat ini terdapat informasi historis tentang pelanggaran orang-orang yahudi, yakni menjalankan riba yang telah diharamkan Allah.
3. Dalam al-Quran (QS Ali 'Imran [3]: 130), Allah berfirman yang artinya, "orang-orang yang beriman dilarang memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung." Dalam ayat ini terdapat informasi tentang dilarangnya umat Islam untuk mengkonsumsi dan/atau menjalankan riba yang berupa tambahan atas harta yang bersifat berlipat-lipat (baca: berlipat ganda). Oleh karena itu, pada tahap ini riba telah diharamkan bagi umat Islam tapi terbatas hanya *riba* (tambahan) atas harta yang berlipat-ganda. Karenanya, keharaman riba pada ayat ini belum bersifat mutlak, tapi bersifat *muqayyad*.
4. Dalam al-Quran (QS al-Baqarah [2]: 275-276), Allah berfirman yang artinya, "orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang keraksukan syetan karena gila; yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan

¹ Anggaran Dasar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), pasal 11 tentang Hal-hal yang Dilarang.

² Rafiq Yunus al-Mishri, *Mad'za Fa'ala al-Iqtishadiyah al-Muslimun* (Damaskus: Dar al-Maktabi. 2012), hlm. 26.

riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah Allah. Barang siapa yang mengulanginya, maka mereka menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya; dan “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekufuran dan bergelimang dosa.”

Dalam ayat terlihat bahwa Allah mengharamkan riba secara mutlak; yakni tambahannya yang banyak maupun sedikit tetap diharamkan. Pembandingan riba dalam ayat ini adalah sedekah; sedangkan pada ayat sebelumnya, pembandingan riba pada QS al-Rum (30): 39, adalah zakat. zakat dan sedekah adalah ibadah maliyah yang perbedaannya hanya dari segi hukumnya, hukum zakat adalah wajib; sedangkan hukum sedekah adalah sunah. Dalam konteks penggunaan harta, harta yang dizakati akan bertambah (berkah) sedangkan harta yang ditasharrufkan dengan cara riba, akan merugikan pelaku dan pemilikinya.

Pengertian dan Ragam Riba

Arti riba (*al-riba*) secara etimologis (bahasa) berarti bertambah (*al-ziyadah*). Di samping itu, *al-riba* secara bahasa juga berarti tumbuh (*al-numu*), meningkat/menjadi tinggi (*al-'ulum*), dan menjulang (*al-rif'ab* [الرفعة]), dan bertambah (*al-rima*).³

1. Dalam al-Quran (QS al-Hajj [22]: 5) Allah berfirman yang artinya: “... Kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah. Dalam penggalan ayat tersebut terdapat kata kerja riba, yaitu (رَبَتْ) yang berarti tumbuh (النمو) menjadi tinggi dan menjulang (أَيَّ عَلَتْ وَرَفَعَتْ);
2. Dalam al-Quran (QS al-Nahl [16]: 92), Allah berfirman yang artinya “...Kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai

alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain...” Dalam penggalan ayat tersebut terdapat kata (أَزْبَى) yang berarti lebih banyak jumlahnya (أَكْثَرُ عَدَدًا); dan

3. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad dari Abdullah Ibn Umar ra, Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “janganlah menjual dirham dengan dua dirham dan jangan pula menjual (satu) dirham dua dirham, kau takut kalian akan tergelincir kepada riba.”

Shalih Muhammad al-Sulthan menjelaskan bahwa definisi riba secara istilah (terminologis) diikhtilafkan oleh ulama. Secara terbatas, al-Sulthan menjelaskan dua pendapat ulama terkait ta'rif riba secara istilah (terminologis), yaitu:

1. Pendapat Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitab *al-Mughni* yang menjelaskan bahwa riba secara istilah adalah pertambahan atas (pertukaran) harta khusus; yakni harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi terhadap sesama harta yang ditakar maupun yang ditimbang atau karena penangguhan (pembayaran) atas pertukaran harta yang sejenis; akan tetapi tidaklah mengapa (baca: boleh) apabila yang dipertukarkan tidak sejenis (seperti emas ditukar dengan perak yang dibayarkan setahun kemudian);
2. Penulis kitab *al-Iqna'* menjelaskan bahwa riba secara istilah adalah melebihi sesuatu (yang dipertukarkan) dan penangguhan (pembayaran) atas harta yang dipertukarkan;
3. Definisi riba secara istilah yang terbaik menurut Shalih Muhammad al-Sulthan adalah penambahan (melebihi) harta ribawi yang sejenis yang dipertukarkan dan adanya penangguhan penguasaan terhadap benda yang wajib dikuasai (*al-qabd*).⁴

³ Lihat Shalih Muhammad al-Sulthan, *al-Riba: 'Illatuhu wa Dhawabithuhu wa Bai' al-Dain* (KSA: Dar Ashda' al-Mujtama'. 1418 H.), hlm. 6.

⁴ Lihat Shalih Muhammad al-Sulthan, *al-Riba: 'Illatuhu wa Dhawabithuhu wa Bai' al-Dain* (KSA: Dar Ashda' al-Mujtama'. 1418 H.), hlm. 6-7.

Harta Ribawi

Di antara hadits Rasulullah Saw terkait larangan riba adalah:

قَالَ عُبَادَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (أخرجه مسلم).

“Dari ‘Ubadah dijelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda, (umat Islam boleh melakukan pertukaran [baca: jual-beli] benda-benda ribawi, yaitu) pertukaran emas dengan emas; pertukaran perak dengan perak; pertukaran gandum dengan gandum; pertukaran jewawut dengan jewawut; pertukaran kurma dengan kurma; dan pertukaran garam dengan garam apabila dilakukan dengan ukuran (takaran/timbangan) yang sama dan dilakukan pembayarannya secara tunai. Apabila pertukaran dilakukan terhadap benda yang tidak sejenis (misal: pertukaran emas dengan gandum), lakukanlah jual-beli sesuai kesepakatan apabila dilakukan pembayarannya secara tunai.”

Dalam hadits tersebut terdapat enam benda yang kalau dipertukarkan (dengan akad jual-beli [baca: jual-beli barter]) harus sama berat timbangan atau literannya; dan dibayarkan secara tunai. Enam benda yang disabdakan oleh Rasulullah saw, dikenal dengan nama *al-ammwal al-ribawiyat* (benda-benda ribawi). Pertukaran (jual-beli barter) benda sesama jenis tersebut (misal jual-beli emas dengan emas) boleh dilakukan dengan dua syarat; 1) nilai/jumlah/timbangan/takarannya harus sama; dan 2) pembayarannya harus dilakukan secara tunai. Dua syarat ini jika dilanggar akan menghasilkan tiga macam riba, yaitu:

1. Riba *fadhhl* (pertukaran benda sejenis yang nilai/jumlah/timbangan/takaran tidak sama [yang satu jumlahnya lebih banyak dari yang lainnya]). Riba al-*fadhhl* merupakan pelanggaran terhadap ketentuan terkait kualitas/kuantitas obyek yang dipertukarkan (harta *ribawiyat*); dan
2. Riba *nasa'* (bukan riba *nasi'ah*, atau riba *yad*); yaitu pertukaran benda sejenis yang nilai/jumlah/timbangan/takaran sama, tapi yang satu diserahterimakan secara tunai (dibayar tunai [*naqdan, ta'jil/mu'ajjal*]) sedang yang lainnya dibayar secara tidak tunai (tangguh [*ta'jil*]), atau keduanya dipertukarkan yang serahterimanya dilakukan secara tangguh. Riba ini merupakan pelanggaran

terhadap cara pembayaran (yaitu tunai/*yad[an] bi yad[in]*). Arti *yad(an) bi yad(in)* adalah pembayaran secara tunai (*naqd[an]*), kebalikannya adalah pembayaran secara tangguh (*ta'jil*) sehingga melahirkan utang-piutang yang dalam bahasa Arab disebut *al-dain*.

3. Riba *nasi'ah*; yaitu gabungan antara riba *fadhhl* dengan riba *yad* (baca: riba *nasa'*/riba *dain*). Riba *nasi'ah* menurut Rafiq Yunus al-Mishri adalah pertambahan harta sejenis yang dipertukarkan karena penyerahan salah satunya dilakukan secara tangguh.⁵

Tiga riba tersebut (riba *fadhhl*, riba *nasa'*, dan riba *nasi'ah*) terjadi dalam konteks pertukaran (baca: akad jual-beli [*'aqd al-bai'*]). Oleh karena itu, di antara ulama ada yang menyatakan bahwa riba yang terjadi dalam akad jual-beli disebut riba *buyu'* (riba jual-beli [riba *al-bai'*]); kata *al-buyu'* merupakan bentuk jamak dari kata *al-bai'*). Dengan kata lain, riba *buyu'* mencakup tiga macam riba, yaitu riba *fadhhl*, riba *nasa'*/riba *yad*, dan riba *nasi'ah*.

Dalam hadits tersebut terdapat enam jenis benda yang haram dipertukarkan kecuali dilakukan secara tunai (*yad[an] bi yad[in]*) dan yang satu tidak dilebihkan dari yang lainnya (*mits[an] bi mits[in]*). Enam jenis benda tersebut dinamai benda-benda ribawi (*al-ammwal al-ribawi*). Apakah benda ribawi hanya enam benda tersebut (emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam) ataukah termasuk benda-benda lain selain yang disebutkan dalam hadits tersebut.

Shalih Ibn Muhammad al-Sulthan menyatakan tentang sepakatnya ulama mengenai haramnya enam macam benda (emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam) sebagai benda ribawi. Apabila benda sejenis dipertukarkan berlaku dua ketentuan; yaitu harus sama jumlah/kualitasnya dan harus tunai.

Imam Thawus, Qatadah, zhahiriah, dan Ibn Aqil dari kalangan Hanabilah berpendapat bahwa harta ribawi hanya enam sebagaimana termaktub dalam hadits yang diriwayatkan imam Muslim; yaitu emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam. Di antara alasannya adalah al-Quran (QS al-Baqarah [2]: 275) yang berbunyi (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) yang artinya, “Allah menghalalkan jual-beli.” Ayat ini bersifat

⁵ Rafiq Yunus al-Mishri, *Riba al-Qurudh wa Adillatu Tabrimih* (Damaskus: Dar al-Maktabi. 2012), hlm. 9-11.

umum secara bahasa tapi dibatasi dengan enam macam benda yang dijelaskan Rasulullah Saw; dan ayat ini dihubungkan dengan ayat lain, yaitu al-Quran (QS al-An‘am [6]: 119) yang berbunyi (...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ...); yang artinya, “...dan Allah telah menjelaskan (baca: rinci) untuk mu apa-apa yang Allah haramkan bagi kamu...” Harta/benda baik makanan, minuman, maupun yang lainnya yang tidak dinyatakan haram secara eksplisit dalam al-Quran dan sunah adalah halal.⁶

Jumhur ulama termasuk imam yang empat (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi‘I, dan imam Ahmad Ibn Hanbal) bahwa harta ribawi yang pokok berjumlah enam macam (emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam) tapi tidak terbatas pada enam macam benda tersebut karena terdapat ‘illat keharamannya, argumennya adalah:

1. Hadits riwayat Imam Muslim dari Ma‘mar Ibn Abdullah, bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda yang artinya, “...makanan ditukar dengan makanan harus sama/sepadan kuantitas/kualitasnya...” Kata makanan lebih umum dari empat macam benda (gandum, jewawut, kurma, dan garam) yang termaktub dalam hadits ‘Ubadah dan Abi Said.
2. Hadits riwayat Imam Muslim dari Ibn Umar bahwa Rasulullah Saw melarang jual-beli muzabanah, yaitu jual-beli buah kurma (*nabl*) dengan kurma yang lain (*tamar*) dengan cara ditakar; dan jual-beli kismis (anggur/tin kering) dengan anggur (basah) dengan cara ditakar, dan setiap jual-beli kurma dengan perkiraan/taksiran. Larangan jual-beli anggur kering dibayar dengan anggur basah tidak terdapat dalam hadits ‘Ubadah yang membatasi harta ribawi hanya enam;
3. Hadits riwayat Imam Malik dari Sa‘id Ibn al-Musayyab menjelaskan bahwa Rasulullah Saw melarang adanya penjualan daging yang dibayar dengan hewan; daging tidak termasuk enam obyek yang dikategorikan sebagai harta ribawi.⁷

‘Illat Hukum Riba

Hadit riwayat Imam Muslim dari ‘Ubadah dan Abi Sa‘id tentang enam benda ribawi (emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam), menjadi bahan pembahasan utama dalam menentukan ‘illat hukum riba. Secara umum, benda tersebut dikelompokkan menjadi dua: 1) benda yang bersifat nuqud (tsamaniyah); yaitu emas dan perak; dan 2) benda yang bersifat makanan (al-tha‘am); yaitu gandum, jewawut, kurma, dan garam.

‘Illat Hukum Emas dan Perak

Ulama tidak sepakat mengenai ‘illat hukum emas dan perak. Pendapat mereka secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua:

- a. Ulama Hanafiah dan Hanabilah, yaitu Imam al-Nakha‘i, Imam al-Zuhri, Imam al-Tasuri, dan Imam Ishaq berpendapat bahwa ‘illat hukum riba atas emas dan perak adalah timbangan dan jenisnya, maka berlakulah hukum riba atas setiap pertukaran benda sejenis yang diukur dengan timbangan seperti pertukaran besi, timah, seng (zinc), emas, perak, daging, gula dan setiap benda yang ditimbang, maka benda-benda yang sejenis tersebut tidak boleh diperjualbelikan (dipertukarkan) kecuali beratnya sama dan pembayarannya dilakukan secara tunai.⁸
- b. Ulama Malikiyah dan Syafi‘iah berpendapat bahwa ‘illat hukum riba atas emas dan perak adalah uang dan Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa ‘illat diharamkannya emas dan perak adalah karena kedudukannya sebagai *mi‘yar*/standar/harga;⁹ karena emas dan perak adalah dua jenis batu permata/intan yang berharga secara intrinsik dan karenanya dijadikan standar harga bagi benda-benda lainnya.¹⁰

Perbedaan pendapat ulama tentang ‘illat hukum riba atas pertukaran emas dengan emas dan pertukaran perak dengan perak masing-masing

⁶ Shalih Muhammad al-Sulthan, *al-Riba: ‘Illatuhu wa Dhawabithuhu wa Bai‘ al-Dain* (KSA: Dar Ashda’ al-Mujtama‘. 1418 H.), hlm. 20-21.

⁷ Shalih Muhammad al-Sulthan, *al-Riba: ‘Illatuhu wa Dhawabithuhu wa Bai‘ al-Dain* (KSA: Dar Ashda’ al-Mujtama‘. 1418 H.), hlm. 23-24.

⁸ Shalih Muhammad al-Sulthan, *al-Riba: ‘Illatuhu wa Dhawabithuhu wa Bai‘ al-Dain* (KSA: Dar Ashda’ al-Mujtama‘. 1418 H.), hlm. 26.

⁹ Rafiq Yunus al-Mishri, *Madzha Fu‘ala al-Iqtishadiyahun al-Muslimun* (Damaskus: Dar al-Maktabi. 2012), hlm. 26.

¹⁰ Shalih Muhammad al-Sulthan, *al-Riba: ‘Illatuhu wa Dhawabithuhu wa Bai‘ al-Dain* (KSA: Dar Ashda’ al-Mujtama‘. 1418 H.), hlm. 31.

memiliki argument/alasan hukum. Ulama Hanafiah dan Hanabilah, yaitu Imam al-Nakha'i, Imam al-Zuhri, Imam al-Tasuri, dan Imam Ishaq yang berpendapat bahwa 'illat hukum riba atas emas dan perak adalah timbangan dan jenisnya menggunakan alasan-alasan berikut:

1. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id yang menjelaskan tentang seseorang yang menukarkan kurma dengan kurma Janib; kemudian Rasul Saw bertanya, 'apakah setiap pertukaran kurma Khaibar dilakukan dengan cara begini?' orang yang ditanya menjawab, 'tidak, demi Allah wahai Rasulullah, kami membeli satu sha' kurma (tersebut) dan membayarnya dengan dua sha' kurma (lain),' Rasulullah bersabda, 'jangan lakukan hal itu kecuali yang takaran/timbangannya sama, atau juallah kurma ini dengan harga sekian, dan harga (pembayaran)-nya digunakan untuk membeli kurma lain dengan harga yang disepakati; seharusnya seperti itulah pertukaran (jual-beli) barang yang ditimbang. Dalil yang dijadikan kata kunci adalah kata *al-mizan*; hal mana menunjukkan bahwa setiap jual-beli benda yang ditimbang berlaku hukum riba dan karenanya tidak boleh dilebihkan yang satu dari yang lainnya.¹¹
2. Hadits riwayat Imam al-Daruquthni dari 'Ubadah dan Anas dari nabi saw bersabda, pertukaran benda yang ditimbang harus sama beratnya jika yang dipertukarkan termasuk benda yang sama/sejenis; begitu juga hal yang sama berlaku bagi pertukaran benda yang ditakar. Apabila benda yang dipertukarkan berbeda jenisnya, maka boleh dilebihkan salah satunya. Dalam hadits ini terdapat petunjuk hukum yang menerangkan bahwa setiap benda yang ditimbang termasuk benda mumatsilah (ada padanannya) dan hal ini menunjukkan bahwa setiap benda yang ditimbang termasuk harta ribawi.¹²

3. Hadits riwayat Imam al-Baihaqi dari Abi Sa'id yang menjelaskan bahwa Nabi Saw (membolehkan adanya) pertukaran (jual-beli) kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, emas dengan emas, dan perak dengan perak dengan syarat pembayarannya dilakukan secara tunai dan sama (timbangan atau takarannya), tidak boleh ada tambahan dan pengurangan; apabila ada tambahan atau pengurangan, sungguh telah melakukan riba; dan riba berlaku terhadap seluruh benda yang ditimbang atau ditakar. Hadits ini menunjukkan setiap benda yang ditakar atau ditimbang memiliki/ada benda lain yang sama (*mitsaliyat*), maka setiap pertukaran benda sejenis diharamkan adanya kelebihan.¹³

Ulama Malikiah dan Syafiah berpendapat bahwa 'illat hukum riba atas emas dan perak adalah uang dan Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa 'illat diharamkannya emas dan perak adalah karena kedudukannya sebagai *mi'yar*/standar/harga. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal yang dipilih oleh Ibn Taimiah dan Ibn al-Qayyim, yang menegaskan bahwa setiap emas atau perak yang dijadikan *tsaman* (standar/harga) dalam bentuk apapun (termasuk uang) harus dipertukarkan dengan cara tunai dan tidak boleh dilebihkan.¹⁴

Shalih Ibn Muhammad al-Sulthan menegaskan bahwa 'illat hukum diharamkannya pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak adalah *tsamaniyah*, merupakan penetapan 'illat hukum yang bersifat berkelid-berkelindan; karena penentuan 'illat tersebut dapat menjelaskan dua fakta hukum berikut: 1) uang sekarang berupa uang kertas (bukan dibuat dari emas atau perak); meskipun bukan emas, tapi uang berfungsi sebagai *tsaman* (standar/harga); meskipun tidak disebut dalam hadits sebagai harta ribawi, tetapi sesungguhnya pertukaran uang dengan uang harus diberlakukan hukum ribawi; dan 2) adanya perhiasan (*sil'ah*) yang berupa bejana atau benda-

¹¹ Shalih Muhammad al-Sulthan, *al-Riba: 'Illatuhu wa Dhawabithuhu wa Bai' al-Dain* (KSA: Dar Ashda' al-Mujtama'. 1418 H.), hlm. 26-27.

¹² Shalih Muhammad al-Sulthan, *al-Riba: 'Illatuhu wa Dhawabithuhu wa Bai' al-Dain* (KSA: Dar Ashda' al-Mujtama'. 1418 H.), hlm. 28.

¹³ Shalih Muhammad al-Sulthan, *al-Riba: 'Illatuhu wa Dhawabithuhu wa Bai' al-Dain* (KSA: Dar Ashda' al-Mujtama'. 1418 H.), hlm. 28-29.

¹⁴ Shalih Muhammad al-Sulthan, *al-Riba: 'Illatuhu wa Dhawabithuhu wa Bai' al-Dain* (KSA: Dar Ashda' al-Mujtama'. 1418 H.), hlm. 32.

benda unik lainnya, maka diberlakukan hukum riba, padahal perhiasan tidak berkedudukan sebagai standar/*tsaman*/harga.¹⁵

Riba Jahiliyah

Ulama tidak sepakat dalam mengilustrasikan riba jahiliyah. Setidaknya Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Hasan al-Sa'idi mengulas kembali penjelasan Rasyid Ridha dalam kitab *al-Riba wa al-Mu'amalat fi al-Islam*,¹⁶ terkait rujukannya terhadap pendapat Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, Abu Bakar al-Jashash, dan al-Fakhr al-Razi terkait ilustrasi riba jahiliyah; yaitu:

1. Muhammad Ibn Jarir al-Thabari dalam kitab *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an* menjelaskan bahwa riba jahiliyah adalah riba atas utang/piutang karena akad jual-beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh, jika pada waktu yang disepakati pihak yang memiliki utang tidak membayarnya, maka jumlah utangnya bertambah karena bertambahnya jangka waktu untuk melunasinya.¹⁷ Secara eksplisit menunjukkan bahwa riba jahiliyah terjadi pada utang-piutang yang meuncul karena akad jual-beli karena pembayaran harga (*tsaman*)-nya tidak tunai. Secara implisit sebenarnya apa yang dijelaskan oleh Imam Muhammad Ibn Jarir al-Thabari menggambarkan utang-utang piutang yang timbul karena akad *qardh* dengan penjelasan bahwa riba jahiliyah adalah riba atas utang/piutang karena akad *qardh*, jika pada waktu yang disepakati pihak yang memiliki utang tidak membayarnya, maka jumlah utangnya bertambah karena bertambahnya jangka waktu untuk melunasinya.

Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa riba jahiliyah adalah riba (tambahan/*ziyadah*) sebagai “denda” karena pihak yang memiliki utang tidak dapat membayar utang pada waktu yang disepakati, baik utang tersebut terjadi karena akad *qardh*, akad jual-beli yang pembayaran *tsaman*-nya dilakukan secara tangguh, maupun akad *ijarah* yang pembayaran *ujrah*-nya dilakukan secara tangguh.

2. Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Hasan al-Sa'idi mengatakan bahwa riba jahiliyah adalah riba atas utang yang di dalamnya terdapat syarat tambahan terhadap pokok pinjaman/*ra's al-mal* yang diterima oleh yang berutang;¹⁸ sedangkan Rafiq Yunus al-Mishri menyaakan bahwa riba jahiliyah adalah riba atas utang disyaratkan adanya tambahan;¹⁹ pendapat tersebut didasarkan pada penjelasan Abu Bakar al-Jashash dalam kitab *Abkam al-Qur'an*, yang mengatakan bahwa riba yang dikenal dan diamalkan masyarakat jahiliyah adalah meminjamkan dinar yang harus dibayar pada waktu yang disepakati dan disepakati adanya tambahan dengan kadar (prosentase) tertentu atas dinar yang dipinjamkan; riba jahiliyah tidak lain adalah riba atas pinjaman dinar atau dirham yang wajib dibayar pada waktu yang disepakati berikut tambahan yang dipersyaratkan.²⁰
3. Imam al-Fakhr al-Razi dalam kitab *Mafatih al-Ghaib*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan riba *jahiliyah* adalah riba *nasi'ah*; riba ini sudah masyhur dan dikenal masyarakat jahiliyah; ilustrasinya adalah bahwa di antara mereka menyerahkan harta kepada pihak lain

¹⁵ Shalih Muhammad al-Sulthan, *al-Riba: 'Illatuhu wa Dhawabituhu wa Bai' al-Dain* (KSA: Dar Ashda' al-Mujtama'. 1418 H.), hlm. 32.

¹⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *al-Riba wa al-Mu'amalat fi al-Islam* (Beirut: Dar Ibn Zaidun. 1406H), hlm. 137-139.

¹⁷ Rafiq Yunus al-Mishri, *Riba al-Qurudh wa Adillatu Tabrimibi* (Damaskus: Dar al-Maktabi. 2012), hlm. 18; Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Hasan al-Sa'idi, *al-Riba fi al-Mu'amalat al-Mashriyyah al-Mu'ashirah* (KSA: Dar Thayibah. 2000), vol. I, hlm. 39; dan Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an* (Mesir: Dar al-Ma'arif. 1973), vol. VI, hlm. 80.

¹⁸ Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Hasan al-Sa'idi, *al-Riba fi al-Mu'amalat al-Mashriyyah al-Mu'ashirah* (KSA: Dar Thayibah. 2000), vol. I, hlm. 40;

¹⁹ Rafiq Yunus al-Mishri, *Riba al-Qurudh wa Adillatu Tabrimibi* (Damaskus: Dar al-Maktabi. 2012), hlm. 17; Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Hasan al-Sa'idi, *al-Riba fi al-Mu'amalat al-Mashriyyah al-Mu'ashirah* (KSA: Dar Thayibah. 2000), vol. I, hlm. 40; dan Abu Bakar al-Jashash, *Abkam al-Qur'an* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi. 1412H), Vol. II, hlm. 183.

²⁰ Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Hasan al-Sa'idi, *al-Riba fi al-Mu'amalat al-Mashriyyah al-Mu'ashirah* (KSA: Dar Thayibah. 2000), vol. I, hlm. 40; dan Abu Bakar al-Jashash, *Abkam al-Qur'an* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi. 1412H), Vol. II, hlm. 183.

dan mengambil jasanya setiap bulan dengan kadar/ukuran tertentu sesuai kesepakatan sementara jumlah harta pokoknya (*ra's al-mal*) tidak berkurang. Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir, maka harta pokok (harus) dikembalikan kepada pihak yang meminjamkan. Apabila pihak peminjam tidak mampu melunasinya pada waktu yang telah disepakati, maka hutang bertambah karena penangguhan pembayaran harta pokok; inilah riba yang ada dan dipraktikkan masyarakat jahiliyah.²¹

Penjelasan ahli tafsir terkait ilustrasi riba pada zaman jahiliah menunjukkan bahwa riba telah ada, diamalkan dan berlaku pada zaman Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi nabi dan/atau rasul. Masyarakat yang menolak Islam pada waktu itu disebut masyarakat jahiliah, dan riba yang berlaku di antara mereka juga disebut riba jahiliah.

Dari segi cakupannya, riba jahiliah mencakup dua macam obyek transaksi; yaitu: 1) riba atas obyek transaksi yang bersifat *isti'mali* (tidak habis sekali pakai) dan/atau *isibhlaki* (konsumtif) yang cukup syarat untuk diperjualbelikan; dan 2) riba atas obyek transaksi yang bersifat *tsamaniyah/nuqud* atau uang; di antaranya emas (*dzabah [dinar]*) dan perak (*fidbhab [dirham]*) yang menjadi standar harga pada waktu itu. Hanya saja, terlihat ada perbedaan dengan ilustrasi riba pada umumnya; yaitu:

1. Ilustrasi riba jahiliah versi Muhammad Ibn Jarir al-Thabari memperlihatkan bahwa riba yang terjadi bukan riba *fadhl*, bukan riba *nasa'*, dan juga bukan riba *nasi'ah*, tetapi riba yang berupa tambahan harga (*tsaman*) karena yang pihak berutang tidak dapat membayar utang tepat waktu;
2. Ilustrasi riba jahiliah versi Abu Bakar al-Jashash khusus pada obyek yang bersifat harga (*tsamaniyah*); yaitu pertukaran uang (yang pada zaman Nabi diilustrasikan pertukaran emas dan pertukaran perak), di mana riba jahiliah merupakan tambahan yang dipersyaratkan/ disepakati atas

peminjaman dinar atau dirham. Secara substansi, ilustrasi riba jahiliah versi al-Jashash sama dengan riba *fadhl*; dan

3. ilustrasi riba jahiliah versi Imam al-Fakhr al-Razi sama dengan ilustrasi riba jahiliah versi Muhammad Ibn Jarir al-Thabari. Akan tetapi, terkesan bahwa riba jahiliah mirip dengan akad *mudharabah* (hanya saja pemilik modal tidak bertanggungjawab atas kerugian). Di sini terdapat dua bentuk riba: riba *fadhl* dan riba *nasa'* sehingga al-Razi menyebutnya riba *nasi'ah*.

Ilustrasi riba jahiliah versi Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, Abu Bakar al-Jashash, dan al-Fakhr al-Razi, menunjukkan bahwa riba jahiliah dalam arti riba yang dipraktikkan masyarakat jahiliah mencakup riba *fadhl*, riba *nasa'*, dan riba *nasi'ah*. Hanya saja, jika dilihat dari kekhususannya, terlihat bahwa: a) istilah teknis riba jahiliah merupakan tambahan *tsaman* (harga) karena pihak yang berutang tidak berhasil membayar utangnya kepada pihak yang berutang pada waktu yang telah disepakati (فَاءِذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ صَاحِبِهِ قَضَاءً زَادَهُ وَأَخَّرَ عَنْهُ); dan b) riba jahiliah merupakan tambahan yang disepakati/ dipersyaratkan atas pokok pinjaman yang dibayarkan secara angsuran sedangkan pokok pinjaman dibayarkan secara sekaligus pada akhir periode yang disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa riba jahiliah sama dengan riba *fadhl*, hanya saja teknis pembayaran atas tambahan yang disepakati dilakukan secara berangsur/*taqsith*, penjelasan cara pembayaran tambahan ini tidak terdapat dalam penjelasan pakar syariah mengenai riba *fadhl*.

Riba jahiliah pada prinsipnya relevan dengan riba dain (utang) yang muncul karena beberapa sebab, di antaranya: 1) akad jual-beli yang pembayaran harganya (*tsaman*) tidak dilakukan secara tunai; 2) akad *qardh* (pinjam-meminjam) yang bersifat sosial; dan 3) akad ijarah yang pembayaran ujrahnya tidak dilakukan secara tunai. Kelihatannya riba jahiliah tidak hanya terkait dengan akad *qardh*, tetapi secara tidak langsung juga terkait dengan akad jual-beli dan akad ijarah yang termasuk dalam domain akad bisnis.

Riba jahiliah sebagaimana diilustrasikan oleh Imam al-Fakhr al-Razi dalam kitab *Mafatih al-Ghaib*, kiranya layak ditimbang unsur-unsur berikut sebagai karakter riba jahiliah:

²¹ Rafiq Yunus al-Mishri, *Riba al-Qurudh wa Adillatu Tabrimibi* (Damaskus: Dar al-Maktabi. 2012), hlm. 18; Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Hasan al-Sa'idi, *al-Riba fi al-Mu'amalat al-Masbrifiyyah al-Mu'ashirah* (KSA: Dar Thayibah. 2000), vol. I, hlm. 40; dan al-Fakhr al-Razi, *Mafatih al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmi. 1411H), vol. VII, hlm. 75.

1. Dari segi obyek yang dipertukarkan, riba jahiliah lebih terkonsentrasi pada dua obyek yang dipertukarkan; yaitu *al-dzāhab bi al-dzāhab* (emas dengan emas) dan *al-fidhdbhab bi al-fidhdbhab* (perak dengan perak) yang 'illat (sebab hukumnya)-nya adalah *al-tsamaniyah/al-nuqud*. Obyek yang dipertukarkan adalah uang yang berupa emas (*dinar*) dan perak (*dirham*) serta berbagai derivasinya. Meskipun demikian terdapat kemungkinan menjadikan benda-benda selain emas dan perak sebagai obyek akad yang dapat memicu lahirnya riba jahiliah;
2. Term *ra's al-mal* (baca: modal usaha) selama ini dikenal hanya dalam akad-akad yang sifatnya bagi hasil, yaitu akad musyarakah dan akad mudharabah; Imam al-Fakhr al-Razi mengenalkan bahwa term *ra's al-mal* berarti uang yang dipinjamkan (bukan modal usaha);
3. Terdapatnya potensi dua riba *nasi'ah*: a) riba *nasi'ah* pertama adalah tambahan atas harta yang disepakati yang berupa prosentase tertentu dari jumlah uang yang dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu; dan b) riba *nasi'ah* kedua adalah tambahan atas harta yang disepakati yang berupa prosentase tertentu dari jumlah uang yang gagal dikembalikan tepat waktu sehingga dilakukan perpanjangan (riba *nasi'ah* kedua merupakan konvensasi atas restrukturisasi utang);
4. Dari segi cara pengambilan; tambahan (riba) atas *ra's al-mal* disepakati untuk diserahkan oleh penerima pinjaman kepada pemilik *ra's al-mal* secara bertahap/angsur/cicil (*al-taqsih*);

Dari uraian ini terlihat bahwa ciri riba jahiliah adalah: 1) pertukaran mata uang (dilihat dari segi obyeknya); 2) adanya potensi dua riba nasi'ah karena pinjamannya dan karena gagal mengembalikan *ra's al-mal* tepat waktu; dan 3) kelebihan atas *ra's al-mal* diterima oleh pemilik uang (baca: pemberi pinjaman) dilakukan secara angsur/bertahap. Meskipun pada umumnya, riba jahiliah lebih dimaksudkan pada riba *nasi'ah* yang kedua, yaitu tambahan atas utang karena gagal mengembalikan *ra's al-mal* tepat waktu.

Riba Fadhl

Di antara cirri fikih adalah *ikhtilaf* (perbedaan pandangan/pendapat) karena fikih merupakan

pemahaman ulama terhadap ajaran dasar agama, yaitu al-Quran-sunnah. Sebagai telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa riba *fadh* merupakan tambahan (*al-ziyadah*) atas harta ribawi-sejenis yang dipertukarkan (diperjualbelikan); riba *nasa'* timbul karena pertukaran tidak dilakukan secara tunai (*yad[an] bi yad[in]*); sedangkan gabungan antara riba *fadh* dan riba *nasa'* merupakan riba *nasi'ah*.

Hukum riba *fadh* diikhtilafkan sebagai berikut: *pertama*, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum riba *fadh* adalah haram; dan *kedua*, Ibn 'Abbas, Ibn Sirin, Zaid Ibn Arqam, Usamah, dan al-Barra' Ibn Azib berpenadapat bahwa riba *fadh* tidak haram (*mubah*), karena yang haran hanyalah riba nasi'ah.

Riba Qardh

Istilah teknis riba *qardh* muncul karena perbedaan sifat benda yang menjadi obyek akad. Cakupan riba *buyu'* tergolong luas karena mencakup benda yang bersifat uang (*nuqud/tsamaniyah*) dan benda yang bersifat *isti'mali* dan *istiblaki* (konsumtif; [yang habis sekali pakai]). Sedangkan riba *qardh* hanya mencakup sebagiannya saja, yaitu obyek yang bersifat uang (*nuqud/tsamaniyah*); pada waktu itu, *tsamaniyah/nuqud* yang berlaku adalah dinar dan dirham;²² oleh karena itu, riba *qardh* hanya terjadi dalam domain pertukaran benda-benda sejenis yang bersifat *tsamaniyah* (*nuqud*; uang). Pandangan umum menunjukkan bahwa riba *qardh* berkaitan dengan akad *qardh*.

Akad *qardh* merupakan perjanjian/kesepakatan para pihak untuk melakukan utang-piutang (uang dinar/dirham/rupee) yang wajib dikembalikan (pokoknya saja) pada waktu yang disepakati. Dari segi sifatnya, akad *qardh* termasuk akad *tabarru'* (sosial), yaitu akad tujuannya untuk menolong pihak lain (bukan tujuan untuk mendapatkan keuntungan). Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* dijelaskan tentang adanya 5 (lima) akad yang termasuk domain akad *tabarru'*, yaitu *hibah*, *i'arab/ariyah*, *ida/wadi'ah*, *qardh*, dan *rahn*.²³

Akad *qardh* dijelaskan oleh ulama dalam hubungannya dengan akad *i'arab/ariyah* dan akad jual-beli. Imam al-Qurafi menyatakan bahwa akad

²² Rafiq Yunus al-Mishri, *Riba al-Qurudh wa Adillatu Tabrimih* (Damaskus: Dar al-Maktabi. 2012), hlm. 17.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr. 1985), vol. V, hlm. 181.

qardh yang disertai dengan imbalan adalah (dengan teori *tahawwul al-'aqd*) jual beli (الْفَرْضُ بِالْعَوَضِ بَيْعٌ).²⁴ Jika dilihat dari segi pembayaran, akad jual-beli sama dengan akad *qardh*; yaitu akad yang melahirkan utang-piutang dalam hal pembayaran jual-beli dilakukan secara tangguh (*ta'jil/mu'ajjal*) atau angsur (*al-taqsih*). Hanya saja tidak mungkin dalam akad *qardh* terdapat isu pembayaran tunai (*yad[an] bi yad[in]*), karena akad *qardh* tidak mungkin dilakukan pembayaran secara tunai, yang pasti pembayarannya dilakukan secara tangguh atau angsur. Di samping itu domainnya berbeda, akad jual-beli termasuk domain akad *mu'awadhat (tijari/bisnis)* yang tujuannya adalah mendapatkan profit/keuntungan, sementara akad *qardh* termasuk domain akad *tabarru'* yang tujuannya bersifat sosial.

Riba *qardh* adalah tambahan (*al-z'iyadah*) yang diperjanjikan atas pinjaman uang (dinar/dirham/ rupiah) yang wajib dikembalikan pada waktu yang disepakati/dipersyaratkan.²⁵ Isu haramnya riba *qardh* bukan semata karena tambahan (*al-z'iyadah*) sebagaimana dalam riba *fadh*, tetapi karena tambahan atas pinjaman yang disyaratkan/ disepakati/ dijanjikan sejak perjanjian itu dilakukan.

Hubungan akad *qardh* dengan akad *i'arah/ 'ariyah* adalah sama-sama menghibahkan manfaat barang (keduanya termasuk domain akad *tabarru'*); hanya saja obyeknya berbeda, obyek akad *i'arah* adalah harta/benda yang bersifat *isti'mali* (tidak habis sekali pakai, misal: mobil, motor, gedung, dan meja) sehingga benda yang dikembalikan kepada pemilik masih sama dengan benda yang dipinjamkan (tidak diganti dengan benda lain); sedangkan obyek akad *qardh* adalah benda yang bersifat *tsamanyah/harga*, yaitu uang; sifatnya adalah uang yang diterima dan digunakan oleh peminjam, yang wajib dikembalikan kepada pemilik di kemudian hari, yang mana uang tersebut tidak harus sama dengan uang yang diterima peminjam (dilihat dari segi nomor seri dan pecahannya serta indikator lainnya).

Hubungan riba *qardh* dengan riba *jabiliyah* yang bersifat khusus terletak pada posisi tambahan. Riba *jabiliyah* adalah tambahan utang sebagai kompensasi karena gagalnya pihak yang berutang melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati;

sedangkan riba *qardh* merupakan tambahan atas harta yang dipinjamkan yang akan dibayar di kemudian hari.

Hubungan riba *qardh* dengan riba *fadh* terletak pada cakupan dan cara mempertukarkan. Riba *fadh* merupakan tambahan atas harta yang dipertukarkan baik benda tersebut termasuk benda yang bersifat *tsamanyah/nuqud* maupun benda *isti'mali* dan *istihlaki*; sedangkan riba *qardh* hanya mencakup tambahan atas harta yang dipertukarkan atas benda yang bersifat *tsamanyah/nuqud*. Oleh karena itu, ulama Syafi'iah (antara lain imam Mutawali, imam Zarkasyi, dan imam Ramli) menyatakan bahwa riba *qardh* merupakan bagian dari riba *fadh*.

Dari segi cara pertukaran terlihat bahwa riba *fadh* hanya menyangkut pertambahan (*z'iyadah*) harta sejenis yang dipertukarkan; sedangkan riba *qardh* berhubungan dengan tambahan atas harta yang dipertukarkan sekaligus berhubungan dengan jangka waktu pinjaman (kapan akan dibayar). Oleh karena itu, dalam riba *qardh* terdapat unsur riba *nasa'* di samping riba *fadh*; hal mana mirip juga dengan riba *nasi'ah* karena terdapat gabungan antara riba *fadh* dengan riba *nasa'*.

Riba Jali dan Riba Khafi

Sebagai telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa riba berhubungan dengan syarat-syarat pertukaran benda-benda sejenis yang harus dilakukan pembayarannya secara tunai (*yad[an] bi yad[in]*) dan sepadan/sama/seukuran (*mitsl[an] bi mitsl[in]*). Pertukaran benda sejenis (disebut barter/jual-beli [*al-bai'*]), maka riba yang terkait dengan pertukaran disebut riba jual-beli (*riba al-buyu'*); dalam riba *al-buyu'* terkandung tiga riba; yaitu *riba al-fadh*, *riba al-nasa'*, dan *riba al-nasi'ah*. Dalam hal pembayaran jual-beli dilakukan secara tidak tunai disebut utang (*al-dain*), karena *riba al-nasa'* dan *riba al-nasi'ah* adalah riba yang terkait dengan utang (*al-dain*).

Dari segi tujuannya, riba yang diharamkan adalah *rib al-duyun* (riba yang terkait dengan utang-piutang) dan karenanya *riba al-duyun* disebut *al-riba al-jali*, yaitu riba yang menjadi (obyek) tujuan pengharamannya; sedangkan *riba al-buyu'* disebut *al-riba al-khafi* karena diharamkannya *riba al-buyu'* merupakan tindakan prepentif (pencegahan [*sadd al-dzari'ah*]) agar tidak jatuh pada *riba al-dain*.²⁶

²⁴ Rafiq Yunus al-Mishri, *Riba al-Qurudh wa Adillatu Tabrimibi* (Damaskus: Dar al-Maktabi. 2012), hlm. 19.

²⁵ Rafiq Yunus al-Mishri, *Riba al-Qurudh wa Adillatu Tabrimibi* (Damaskus: Dar al-Maktabi. 2012), hlm. 17.

²⁶ Rafiq Yunus al-Mishri, *Bubuts fi Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah* (Damaskus: Dar al-Maktabi. 2009), hlm. 96.

Keharaman riba didiskusikan ulama dari segi pihak dan kondisi/keadaan. Di antara ulama memandang rukhsah untuk melakukan perbuatan ribawi dengan akasan keterpaksaan (karena *al-dharurah aw al-hajjah*) dan untuk menegakkan kemashlahatan atau untuk mencegah rusaknya moral. Sedangkan ulama lainnya mempertimbangkan haramnya riba dari segi subyek hukum: pihak yang berkecukupan atau pihak yang lemah. Ulama ada yang mengharamkan pengambilan riba yang diambil dari pihak yang lemah; sedangkan hukum mengambil riba dari pihak yang kuat (kaya) *mubah/boleh*.²⁷

Kelihatannya pendapat ulama tersebut kemudian dijadikan dasar dana-dana yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah yang digolongkan pada pendapatan tidak halal, harus dikeluarkan dari (tidak boleh diakui sebagai) pendapatan Lembaga Keuangan Syariah (baca: harus *off balance sheet*) dan harus ditampung dalam rekening *tabarru'* yang penggunaannya hanya untuk kepentingan sosial dan/atau kepentingan umum.

Penutup

Ditemukannya rumusan dan macam riba serta argumennya merupakan upaya yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hukum tertulis sebagaimana dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, maupun dalam hukum tidak tertulis, antara lain dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Di antara transaksi yang sesuai syariah adalah transaksi yang terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, *dharar*, dan *zhulm*. Kajian ini berhasil menunjukkan argumentasi diharamkannya riba dan terbentuknya ragam riba: 1) riba fadhl (karena tidak terpenuhinya ketentuan *sawa' [an] bi saawa [in]*); 2) riba nasa' (karena tidak terpenuhinya ketentuan *mitsl [an] bi mitsl [in]*); dan 3) riba nasi'ah (karena akumulasi yang berupa tidak terpenuhinya ketentuan terkait *sawa' [an] bi saawa [in]* dan *mitsl [an] bi mitsl [in]*). Riba lain yang ditemukan dalam sejarah adalah riba jahiliah dan riba qardh. Dalam konteks transaksi keuangan, bunga uang/bank termasuk riba nasi'ah.

Potensi riba sangat terbuka dalam transaksi keuangan sebagaimana dilakukan pihak-pihak di Lembaga Keuangan Syariah baik yang termasuk bank maupun nonbank. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pengurus LKS (direksi, komisaris, dewan pengawas syariah [DPS] dan satuan kerja terkait) untuk memahami ajaran terkait riba agar transaksi yang dilakukan di LKS terhindar dari riba.

Daftar Pustaka

- Anggaran Dasar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
- Jashash, Abu Bakar, al-. 1412 H. *Abkam al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Mishri, Rafiq Yunus, al-. 2009. *Bubuts fi Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*. Damaskus: Dar al-Maktabi.
- Mishri, Rafiq Yunus, al-. 2012. *Riba al-Qurudh wa Adillatu Tabrimibi*. Damaskus: Dar al-Maktabi.
- Mishri, Rafiq Yunus, al-. 2012. *Madza Fa'ala al-Iqtisadiyyun al-Muslimun*. Damaskus: Dar al-Maktabi.
- Razi, al-Fakhr, al-. 1411H. *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmi.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1406 H. *Al-Riba wa al-Mu'amalat fi al-Islam*. Beirut: Dar Ibn Zaidun.
- Sa'idi, Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Hasan, al-. 2000. *al-Riba fi al-Mu'amalat al-Mashrifyyah al-Mu'ashirah*. KSA: Dar Thayibah.
- Sulthan, Shalih Muhammad, al-. 1418 H. *Al-Riba: Illatubu wa Dhawabitubu wa Bai' al-Dain*. KSA: Dar Ashda' al-Mujtama'.
- Thabari, Muhammad Ibn Jarir, al-. 1973. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Zuhaili, Wahbah, al-. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁷ Rafiq Yunus al-Mishri, *Bubuts fi Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah* (Damaskus: Dar al-Maktabi. 2009), hlm. 97.

